



**AICONOMIA:**

**Jurnal Hukum Ekonomi Syariah**

Vol.4, No.1, June 2025, pp. 01-17

ISSN: 2985-5780

DOI: <https://doi.org/10.32939/acm.v4i1.4942>

Website: <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/aiconomia/>

## Peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Program Z-Mart

Jemi Puspita Sari<sup>1</sup>, Asnaini<sup>2</sup>, Katra Pramadeka<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Bengkulu, Indonesia  
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa, Kota Bengkulu, Bengkulu, Indonesia

---

### Article Info

Publish : 30-06-2025

### Keyword

BAZNAS, Z-Mart,  
Mustahik  
Empowerment

### E-mail:

[jemi.puspita@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:jemi.puspita@mail.uinfasbengkulu.ac.id),  
[asnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:asnaini@mail.uinfasbengkulu.ac.id),  
[katrapramadeka@gmail.com](mailto:katrpramadeka@gmail.com)

### Abstract

The rise of modern retail market businesses means small scale micro businesses are experiencing a lack of interest. This is due to the limited availability of trading materials for sale and limited capital. The National Zakat Amil Agency is one of the official zakat management institutions in Indonesia that distributes zakat productively. One of BAZNAS' flagship programs is Z-Mart, which aims to empower mustahik through developing zakat-based retail businesses. This program not only provides business capital assistance, but also training, mentoring and professional business management to the beneficiaries. The aim of this research is to analyze the role of BAZNAS Bengkulu Province in improving the community's economy through the Z-Mart program. This stage includes implementation, distribution of funds and development of the Z-Mart program. Using qualitative descriptive methods, data was collected through observations and interviews with mustahik who received the Z-Mart program and BAZNAS Bengkulu Province in the field of collecting funds and utilizing zakat funds. These findings emphasize the importance of targeted distribution and community empowerment through coaching so that they can be productive and independent. This process cannot be separated from the aim of the Z-Mart program so that the sustainability of mustahik businesses can increase and mustahik become more independent..

---

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.



---

### Pendahuluan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan di Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Bengkulu masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan, terutama di daerah pedesaan. Provinsi Bengkulu memiliki jumlah penduduk sekitar 2 juta jiwa yang tersebar di 9 kabupaten dan 1 kota. Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perikanan dan usaha kecil. (Nugrah, 2023) Menurut data BPS Provinsi Bengkulu pada september 2024, persentase penduduk miskin mencapai 12,52% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 261,15 ribu orang serta garis kemiskinan yang mencapai Rp 672.816 perkapita/ bulan. (Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2024). Salah satu faktor penyebab kemiskinan di Bengkulu adalah

ketergantungan pada sektor informasi dengan produktivitas yang rendah. Salah satu upaya penanggulangan yang bisa dilakukan pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah pusat dan lembaga filantropi yaitu dengan pemberdayaan UMKM serta pelatihan kerja. (Nugrah, 2023)

Upaya-upaya tersebut menjadi sangat krusial mengingat kemiskinan telah menjadi masalah dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kemiskinan memiliki bentuk yang beragam sehingga sangat menentukan rumusan kebijakan yang harus dibuat terkait pengentasan kemiskinan. (Nurwati, 2008) Kemiskinan juga berdampak pada kualitas hidup manusia, termasuk aspek spritual dan keimanan, khususnya dalam konteks masyarakat Islam. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa: “sada al-faqr an yakuna kufran”, yang berarti “kemiskinan itu dekat kepada kekufuran”. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi tidak sejahtera, lemah ekonomi atau kemiskinan harus mendapatkan solusi yang tepat dan menyeluruh. (La Adu, 2023)

Islam telah mewajibkan bagi umatnya untuk menanggulangi kemiskinan melalui infaq, sedekah dan zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap pribadi dalam Islam (Chaniago, 2015) dan secara kebiasaan kewajiban zakat, berinfaq dan sedekah di jalan Allah telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Huda, 2020). Secara bahasa kata zakat mempunyai arti yaitu keberkahan, pertumbuhan, perkembangan dan kesucian. Secara istilah, zakat merupakan bagian dari harta dengan syarat-syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT dari pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Prasetyoningrum, 2015).

Dalam praktiknya, zakat juga berfungsi sebagai alat untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan sosial dan ekonomi (Khariri, 2018). Zakat mendukung upaya pemberdayaan ekonomi para mustahik (penerima zakat) dengan memberikan bantuan modal dan dukungan dalam berwirausaha (Zulkifli, 2022). Salah satu tujuan dari upaya peningkatan perekonomian produktif adalah membantu mereka yang membutuhkan pekerjaan dengan menciptakan lapangan kerja atau peluang usaha, yang dapat diwujudkan melalui berbagai cara, termasuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Ridwanto, 2023). Zakat yang sebelumnya lebih banyak disalurkan dalam bentuk bantuan konsumtif, kini mulai diarahkan ke bentuk yang lebih produktif (Devi, 2024).

Berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2011, pada pasal 16 ditegaskan bahwa pendayagunaan zakat dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif. (Undang-Undang; Tahun, 2011). Program zakat produktif biasanya dalam bentuk penyaluran bantuan berupa uang kepada mustahik dengan tujuan agar mustahik dapat membangun usaha, mandiri dan berdaya guna. Tetapi pada kenyataannya mustahik menggunakan uang bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan pokok yang bersifat habis pakai, sehingga belum terjadi kesejahteraan pada mereka. Penyaluran dana zakat secara produktif menjadi salah satu fungsi zakat pada

bagian fungsi ekonomi yaitu bagaimana zakat dapat merubah mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat) (Asnaini, 2010).

Salah satu upaya yang dilakukan BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam penyaluran zakat produktif yang lebih efektif yaitu melalui program Z-Mart. (Junaidi, 2024). Program Z-Mart adalah sebuah program pemberdayaan dengan bentuk pengembangan warung yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan di wilayah urban. Program Z-Mart memiliki konsep pemberdayaan dengan menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari, upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas warung-warung milik mustahik sehingga menjadi warung ritel mikro. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah meningkatkan kapasitas warung sehingga tumbuh dan berkembang ditengah pasar retail modern serta mampu mengatasi masalah Perekonomian diwilayah perkotaan. (Aprianti, 2022)

Konsep awal program ini adalah diperuntukan bagi kaum fakir miskin yang memiliki usaha warung kecil. Dalam menjalankan sebuah usaha terdapat kendala yang sering dihadapi (Saputra, 2022). Dalam berbisnis sering kali kita membutuhkan bantuan, salah satunya adalah keterbatasan modal. Banyak organisasi yang bertugas mengelola zakat memberikan program bantuan usaha baik berupa modal maupun barang bagi mustahik yang membutuhkan dukungan untuk memulai usaha melalui zakat produktif. Zakat produktif adalah dana zakat yang dikumpulkan dan digunakan untuk meningkatkan perekonomian mustahik yang membutuhkan bantuan (Ridwanto, 2023). Zakat dapat berperan dalam menunjang perekonomian masyarakat karena zakat mengandung nilai-nilai sosial seperti saling membantu dan memenuhi kewajiban individu untuk memberikan tanggung jawab kepada masyarakat luas (Zainuddin, 2013). Pendayagunaan zakat melalui zakat produktif dengan program Z-Mart menggunakan model distribusi zakat produktif untuk modal usaha dengan harapan lambat laun mereka akan keluar dari masalah kemiskinan dan mereka dapat mengembangkan usaha sehingga mampu berdaya dan dapat menjadi seorang muzakki. (Wibisono, 2015).

Studi yang dilakukan oleh Hasan mengungkapkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan dan berkelanjutan. Selain itu pendampingan kepada mustahik merupakan komponen penting dalam keberhasilan program zakat produktif. Pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS kepada mustahik mencakup pelatihan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta pemantauan perkembangan usaha. Tanpa pendampingan yang memadai, zakat produktif berisiko tidak memberikan hasil yang diharapkan. (Hasan, 2020) Penelitian yang dilakukan oleh Amalia dan Murni juga menunjukkan bahwa zakat produktif dapat menjadi alat yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemandirian ekonomi. (Amalia, 2021)

Penelitian terdahulu secara nyata menunjukkan bahwa penting untuk meninjau bagaimana program zakat produktif diimplementasikan secara nyata

dilapangan. Namun, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji program Z-Mart oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu, sebuah program yang mengembangkan warung-warung kecil milik mustahik sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Dengan demikian penelitian ini memiliki posisi penting dalam mengisi kekosongan kajian lokal terkait implementasi zakat produktif berbasis retail mikro di Provinsi Bengkulu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program Z-Mart oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu, menilai manfaat pendistribusian bagi mustahik serta mengkaji peran BAZNAS dalam mengembangkan program Z-Mart.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah yang ada sebagai berikut: (1) Bagaimana pelaksanaan program Z-Mart di BAZNAS Provinsi Bengkulu? (2) Bagaimana nilai manfaat pendistribusian program Z-Mart oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu? (3) Bagaimana peran BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mengembangkan program Z-Mart?

### **Metode**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (Sugiono, 2011). Jenis metode penelitian kualitatif ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data dalam bentuk naratif dan visual (bukan numerik) untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Data yang diperoleh dari penelitian kualitatif bersifat subjektif karena peneliti lebih mengutamakan interpretasi individu terhadap fenomena tersebut melalui teknik-teknik seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, dan metode-metode lainnya (Leo, 2015). Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif digunakan sebagai sumber penelitian untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2016).

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif bertujuan agar peneliti dapat memahami dan menggambarkan kejadian-kejadian di lokasi penelitian secara jelas dan terperinci, serta berusaha mengungkap data-data yang relevan terkait dengan objek penelitian yang diteliti (Lexy J. Moleong, 2016). Metode pengumpulan data meliputi observasi yang dilakukan terhadap aktivitas operasional warung Z-Mart milik mustahik, khususnya dalam aspek pengelolaan barang, pelayanan pelanggan dan pengaruh program terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Selain observasi, wawancara juga dilakukan kepada dua pegawai BAZNAS Provinsi Bengkulu, yaitu satu orang dari divisi pendistribusian dan satu dari divisi penghimpunan zakat. Selain itu wawancara juga dilakukan kepada 25 mustahik penerima program Z-Mart yang dipilih secara purposive yakni mustahik yang memiliki kriteria sebagai penerima bantuan pada program Z-Mart minimal selama 6 bulan, dan mustahik yang memiliki usaha warung. Tahapan terakhir yakni

dokumentasi, yang digunakan dalam penelitian ini mencakup laporan tahunan BAZNAS Provinsi Bengkulu, data statistik dan dokumen internal terkait dengan pelaksanaan program Z-Mart.

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber yakni dilakukan dengan membandingkan data dari tiga sumber utama, seperti data observasi lapangan, data hasil wawancara pegawai BAZNAS, dan data dari hasil wawancara mustahik untuk melihat konsistensi informasi dan memperkuat keabsahan data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan tahapan pengumpulan, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### Pelaksanaan Program Z-Mart di BAZNAS Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan hukum milik Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya (Soemitro, A., 2015). Dalam Islam, zakat memiliki peran yang sangat penting dan strategis, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi yang berbasis bisnis (Siti Zalikha, 2016). Proses penyaluran dana zakat mencakup berbagai aturan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan yang bertujuan untuk mendistribusikan zakat dari muzakki kepada mustahik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, dan pada akhirnya memperbaiki kondisi ekonomi kelompok muzakki. Salah satunya melalui program Z-Mart.

Tabel 1 Data Mustahik Penerima Bantuan Z-Mart Pada BAZNAS Provinsi Bengkulu

No	Nama	Jenis Usaha	Usia	Dana Z-Mart Yang Diterima	Tahun
1.	Sulis	Warung Manisan	40	Rp7.200.000	2024
2.	Karsem	Warung Manisan	38	Rp7.000.000	2023
3.	Siti Surifah	Warung Manisan	35	Rp7.500.000	2023
4.	Pera Astuti	Warung Manisan	31	Rp6.800.000	2023
5.	Miatun	Warung Manisan	40	Rp7.000.000	2023
6.	Yusni Haulena	Warung Manisan	38	Rp7.200.000	2023
7.	Zuraidah	Warung Manisan	42	Rp7.200.000	2024
8.	Midarni	Warung Manisan	39	Rp7.300.000	2023
9.	Eli Wani	Warung Manisan	35	Rp6.700.000	2023
10.	Nensiati	Warung Manisan	38	Rp7.500.000	2024
11.	Farida	Warung Manisan	40	Rp6.500.000	2023
12.	Widia Lestari Amri	Warung Manisan	31	Rp6.700.000	2023
13.	Mellisya Semesteria	Warung Manisan	40	Rp7.000.000	2024
14.	Yon Hadi	Warung Manisan	40	Rp7.100.000	2023
15.	Wara Zumarti	Warung Manisan	42	Rp7.000.000	2024
16.	Tumini	Warung Manisan	45	Rp7.000.000	2024
17.	Sriwiyanti	Warung Manisan	46	Rp6.300.000	2023
18.	Sawestri	Warung Manisan	43	Rp6.500.000	2024
19.	Nurjani	Warung Manisan	40	Rp7.200.000	2023
20.	Juwindah	Warung Manisan	40	Rp6.800.000	2024

21.	Dewi Wulandari	Warung Manisan	38	Rp7.000.000	2023
22.	Septa Kurniawati	Warung Manisan	39	Rp7.000.000	2023
23.	Hepi Meta Diana	Warung Manisan	39	Rp7.000.000	2024
24.	Wiwit Aryanti	Warung Manisan	39	Rp7.300.000	2024
25.	Riswanti	Warung Manisan	39	Rp6.900.000	2023

Sumber : Hasi Wawancara (diolah)

Z-Mart merupakan dana zakat yang disalurkan pada orang miskin yang membutuhkan dan orang miskin yang produktif yang dapat diberdayakan sehingga mandiri. BAZNAS Republik Indonesia telah meluncurkan program zakat produktif dalam bentuk Z-Mart pada tahun 2018 yang kemudian diterapkan kepada BAZNAS di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia. BAZNAS Provinsi Bengkulu saat ini telah menerapkan program Z-Mart sejak tahun 2023 dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 50 orang dengan bantuan dana mencapai Rp 465.000.000 yang berasal dari BAZNAS RI. (Junaidi, 2024)

Z-Mart menjadi salah satu program pemberdayaan ekonomi. Program ini berbentuk dukungan bagi usaha ritel atau toko kelontong kecil yang di kelola oleh mustahik, dimana mereka menerima bantuan modal usaha, pelatihan, serta pendampingan dalam menjalankan usaha dengan harapan usaha tersebut bisa menjadi sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Meskipun seluruh jenis usaha dalam tabel diatas sebagai “warung manisan”, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat variasi jenis barang yang dijual di masing-masing warung, seperti sembako, jajanan anak-anak dan perlengkapan rumah tangga. Penyamaan kategori dilakukan untuk memudahkan pendataan oleh BAZNAS. Berdasarkan wawancara kepada Bapak Junaidi selaku ketua pendistribusian dan pendayagunaan pada BAZNAS Provinsi Bengkulu, menjelaskan mengenai program Z-Mart :

“Jika dilihat semakin banyaknya persebaran Alfamart, Indomaret, menandakan persaingan pasar retail modern sangat pesat sedangkan warung atau toko yang termasuk pasar retail tradisional semakin tertinggal. Maka itu program Z-Mart hadir untuk meningkatkan kualitas warung atau toko tersebut. Terutama untuk mereka yang tergolong kedalam golongan mustahik yang memiliki usaha produktif seperti warung.” (Junaidi, 2024)

Program Z-Mart memberikan bantuan berupa merchandise seperti sembako yang bisa dijual. Selain memberikan modal usaha berupa merchandise, BAZNAS juga memberikan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat menengah ke bawah di wilayah Provinsi Bengkulu. Pengelolaan zakat mengacu pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan zakat (Dr Mardani, 2015). Dalam pengelolaan program Z-Mart, manajemen BAZNAS Provinsi Bengkulu bertujuan untuk mengelola penggunaan sumber daya secara efektif agar dana zakat yang disalurkan

kepada UMKM dapat tepat sasaran. Sumber daya yang dimaksud adalah dana yang dikumpulkan dalam satu periode kemudian disalurkan pada periode tertentu.

Data yang ditampilkan, dapat disimpulkan bahwa program Z-Mart BAZNAS Provinsi Bengkulu memberikan dukungan dana secara merata kepada pelaku usaha kecil dengan fokus pada jenis usaha "Warung Manisan." Bantuan ini mencerminkan upaya pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan mustahik melalui usaha produktif. Selain itu, dana yang diberikan relatif seragam dengan sedikit perbedaan nominal, yang menunjukkan adanya standar tertentu dalam alokasi bantuan. Tahun penerimaan bantuan yang mencakup dua periode (2023 dan 2024) menandakan bahwa program ini dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan usia penerima bantuan yang berada pada rentang usia produktif (35–42 tahun), program ini tampaknya menargetkan kelompok usia yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan usaha. Hal ini selaras dengan tujuan program Z-Mart, yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pengembangan usaha ekonomi berbasis zakat produktif.

Untuk membantu perekonomian mustahik, diperlukan strategi untuk mengatur zakat produktif melalui program-program yang tepat. Tahapan untuk mendapatkan bantuan program Z-Mart terdiri dari pengajuan, survey, verifikasi & penyerahan bantuan, hingga pendampingan dan evaluasi. Pada pengajuan berkas administrasi, syarat-syarat yang harus dilengkapi sebagai berikut :

- a. Calon penerima harus melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK)
- b. Melampirkan bukti surat keterangan tidak mampu (SKTM)
- c. *Form attachment* (yang diberikan pihak BAZNAS), form ini diisi oleh pendamping.
- d. Mengisi form pernyataan tentang ketersediaan mengikuti program Z-Mart.
- e. Menandatangani surat akad komitmen yang disediakan oleh BAZNAS.

Memasuki tahapan pelaksanaan program Z-Mart di BAZNAS Provinsi Bengkulu dilakukan beberapa proses. Pertama, identifikasi dan seleksi mustahik. BAZNAS Provinsi Bengkulu terlebih dahulu mengidentifikasi calon penerima manfaat (mustahik) yang layak mendapatkan bantuan. Proses ini melibatkan survei atau asesmen untuk memastikan bahwa mustahik memenuhi kriteria dan berpotensi mengelola usaha ritel dengan baik. Kedua, pelatihan dan pembekalan. Setelah terpilih, mustahik akan mengikuti pelatihan dan pembekalan terkait manajemen usaha ritel. Pelatihan ini mencakup cara mengelola stok barang, mengatur keuangan toko, strategi pemasaran, dan layanan pelanggan. Tujuannya adalah agar mustahik siap menjalankan usaha Z-Mart secara efektif dan mandiri. Ketiga, pemberian bantuan modal dan fasilitas usaha. BAZNAS kemudian memberikan bantuan modal berupa dana untuk mendirikan atau memperluas usaha Z-Mart. Bantuan ini dapat berupa modal tunai atau barang dagangan awal untuk

stok toko. Selain modal, BAZNAS juga biasanya menyediakan fasilitas usaha seperti rak toko, banner, atau peralatan pendukung lainnya.

Terkahir, pendampingan dan monitoring. Setelah usaha berjalan, BAZNAS melakukan pendampingan secara berkala. Pendampingan ini mencakup kunjungan lapangan dan konsultasi mengenai kendala yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Selain itu, BAZNAS melakukan monitoring untuk memastikan usaha berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi mustahik. Menurut Bapak Junaidi selaku Ketua Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa BAZNAS melakukan pembinaan rutin, baik mingguan maupun bulanan, untuk mengawasi perkembangan usaha. (Junaidi, 2024) Dengan prosedur ini, BAZNAS Provinsi Bengkulu berupaya memastikan Program Z-Mart tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga pengetahuan dan pendampingan untuk mencapai keberlanjutan usaha mustahik.

### **Nilai Manfaat Pendistribusian Dana Zakat Melalui Program Z-Mart**

Pendistribusian zakat adalah proses penyaluran zakat yang telah terkumpul kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Pendistribusian ini dilakukan oleh lembaga amil zakat (BAZ) atau badan yang memiliki izin untuk mengelola zakat. Proses ini harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang menjelaskan siapa saja yang berhak menerima zakat. Zakat harus didistribusikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, diantaranya adalah para fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya (budak), gharimin, Fi Sabilillah dan Ibnu sabil (Maftuh, 2020). Pendistribusian zakat tidak hanya terbatas pada bantuan tunai, tetapi juga dapat berupa barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan mustahik. Di era modern, zakat juga bisa didistribusikan dalam bentuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan, modal usaha, atau bantuan pendidikan. Dalam praktiknya, pendistribusian zakat harus dilakukan dengan transparansi, akuntabilitas, dan memperhatikan hak mustahik. Selain itu, lembaga yang mengelola zakat harus memastikan bahwa dana zakat tersebut digunakan dengan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik sesuai dengan tujuan zakat itu sendiri (Mardani, 2014).

Pendistribusian dana zakat melalui program Z-Mart merupakan salah satu bentuk zakat produktif yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kapasitas ekonomi mustahik. Zakat produktif, sebagaimana didefinisikan dalam literatur Islam, adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau sarana produktif lainnya yang memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan secara berkelanjutan (Qardhawi, 2011). Konsep ini selaras dengan tujuan zakat dalam Islam, yaitu tidak hanya sebagai bentuk bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan ekonomi yang dapat mengangkat derajat kehidupan mereka. Adapun dalam pendistribusian zakat, maka BAZNAS harus memperhatikan beberapa

pendekatan, yaitu: a) melakukan klasifikasi mustahik. Hasil kajian Nurillah dan Yasin merekomendasikan untuk melakukan klasifikasimustahik. Dalam hal ini, BAZNAS dapat membuat klasifikasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu bagi penerima bantuan seperti Mustahik Konsumtif, Mustahik Kriteria B, Mustahik Kriteria A, dan sebagainya. (Shinta Lintang Nurillah dan Ach. Yasin, 2021)

Keberhasilan program Z-Mart terletak pada pendekatan holistik yang mengintegrasikan bantuan finansial dengan pembinaan dan pendampingan. Salah satu penerima manfaat, Kasim, menyatakan bahwa bantuan dari program Z-Mart membantu meningkatkan pendapatan warungnya serta memungkinkan kontrol yang lebih baik atas persediaan barang. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada efisiensi manajemen usaha. Dalam teori ekonomi Islam, peningkatan kapasitas ekonomi mustahik ini sejalan dengan maqashid syariah, khususnya dalam aspek hifz al-mal (perlindungan harta) yang bertujuan mengoptimalkan penggunaan zakat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

Pendampingan yang diberikan oleh BAZNAS merupakan komponen penting dalam keberhasilan program Z-Mart. Pendampingan ini meliputi pengawasan rutin, pelatihan manajemen usaha, serta konsultasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan mustahik. Berdasarkan penelitian oleh Tanjung (2020), pendampingan berkelanjutan dalam program pemberdayaan ekonomi dapat meningkatkan keberhasilan usaha hingga 75%, terutama jika diikuti dengan monitoring dan evaluasi yang sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa peran aktif lembaga zakat dalam memberikan bimbingan kepada mustahik dapat memastikan usaha yang dijalankan berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dampak jangka panjang dari program Z-Mart tidak hanya dirasakan oleh mustahik tetapi juga oleh masyarakat sekitar. Ketika usaha mustahik berkembang, mereka memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal. Selain itu, program ini membantu mengurangi ketergantungan mustahik pada bantuan konsumtif, sehingga zakat yang didistribusikan memberikan efek multiplier yang lebih besar. Dengan pendekatan ini, program Z-Mart tidak hanya berfungsi sebagai bentuk distribusi zakat tetapi juga sebagai model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. BAZNAS, sebagai lembaga pengelola zakat, berperan strategis dalam memastikan zakat produktif seperti Z-Mart dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi mustahik dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan ekonomi umat.

### **Peran BAZNAS Provinsi Bengkulu Dalam Mengembangkan Program Z-Mart**

BAZNAS berperan sebagai penyedia bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin di tanah air. Kehadiran lembaga ini menopang tugas negara dalam mensejahterakan masyarakat, sehingga sewajarnya disokong oleh pemerintah. Peran dan kontribusi

BAZNAS kepada masyarakat, khususnya umat Islam, tidak hanya dalam ukuran yang bersifat kuantitatif, tetapi juga ukuran yang bersifat kualitatif, terutama peran BAZNAS dalam menyebarluaskan nilai-nilai zakat di tengah masyarakat. Yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, etos kerja, etika kerja dalam mencari rezeki yang halal dan baik serta nilai-nilai zakat yang terkait dengan pembangunan karakter manusia sebagai insan yang harus memberi manfaat bagi sesama. Secara umum tugas BAZNAS meliputi dua hal, yaitu sebagai operator dan koordinator pengelolaan zakat nasional. (Sari, 2018)

Peran lembaga BAZNAS sangat diperlukan untuk terciptanya kelayakan hidup seluruh umat manusia. Orang miskin harus diberdayakan serta diberikan modal atau diberikan pelatihan atau disediakan lapangan pekerjaan supaya bisa mengembangkan bakatnya dan mampu memperbaiki hidupnya. (Syamsuri, 2018) Peran dan fungsi BAZNAS sebagai amil zakat sangat menentukan dalam keberhasilan manajemen dan pengelolaan zakat, oleh karena itu BAZNAS perlu memiliki perencanaan yang matang meliputi penghimpunan, pendistribusian, pencatatan dan pelaporan tentang dana zakat, hal tersebut berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan jumlah muzakki dari waktu ke waktu secara terus menerus, artinya jumlah mustahik akan bertambah dan tentunya kesadaran lebih besar dari masyarakat yang mampu untuk menunaikan ibadah zakat. Oleh karena itu dibutuhkan terus menerus berbagai macam bantuan, dukungan serta partisipasi dari banyak pihak dalam mewujudkan peran BAZNAS. (Khaer, 2020)

#### 1. Peran dalam perencanaan

Tahap perencanaan program Z-Mart, BAZNAS Provinsi Bengkulu melakukan langkah-langkah sistematis untuk memastikan program berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Junaidi, selaku ketua pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa proses perencanaan dimulai dengan pendataan mustahik yang memiliki usaha khususnya dalam bidang usaha ritel atau warung.

“Kami tidak hanya melihat siapa yang membutuhkan bantuan, tapi juga siapa yang siap dan memiliki kemauan untuk terus semangat dalam menjalankan usaha. Jadi dalam perencanaan, kami mulai dengan indentifikasi calon penerima manfaat.”

Setelah proses identifikasi, dilakukan verifikasi lapangan dan assesment kesiapan usaha, untuk memastikan calon penerima memang layak dibantu melalui program Z-Mart. Menurut Bapak Junaidi selaku ketua pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa BAZNAS Provinsi Bengkulu juga melakukan pelatihan dan skema pendampingan, yang menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan.

“Bantuan bukan hanya berupa barang dagangan, tapi juga pengetahuan dasar berusaha. Jadi pelatihan dan pendampingan kami masukkan dalam perencanaan tahap awal. Selain itu, disusun pula rencana monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur dampak program secara berkala dan memberikan perbaikan bila ditemukan kendala di lapangan”

Divisi pendistribusian dana zakat juga berperan dalam menyelaraskan rencana program dengan data pengumpulan zakat. Semua perencanaan tersebut dikoordinasikan agar pelaksanaan program Z-Mart benar-benar efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik.

a. Tahapan Pengenalan

Pada tahap ini adalah saat sebuah proses untuk mengetahui lebih jauh apa yang akan dilaksanakan. Dalam tahap ini biasanya menjadi proses memperkenalkan sebuah program pemberdayaan yang akan dilaksanakan. Pada tahap pengenalan, divisi pendistribusian dan pendayagunaan zakat melakukan sosialisasi tentang program yang nantinya akan dijalankan. Indikator terbentuknya program ini adalah permasalahan sulitnya usaha kecil milik mustahik berkembang ditengah pasar retail modern. Kondisi ini terjadi dimana mustahik mengalami masalah penurunan pendapatan dan permasalahan modal.

b. Tahapan Assesment (Pengkajian)

Program Z-Mart adalah sebuah program yang dibuat untuk memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil milik mustahik. Sebelum menerima bantuan, tahapan assesment ini perlu dilakukan untuk memastikan kelayakan mustahik untuk mendapatkan bantuan. BAZNAS dan pendamping harus memastikan bagaimana kondisi calon penerima bantuan, kendala apa yang terjadi dan dirasakan sehingga mustahik tidak mampu mengatasinya, kemudian layak atau tidak usaha mereka menerima bantuan Z-Mart BAZNAS Provinsi Bengkulu. Setelah memastikan semua, pendamping mengarahkan para calon penerima bantuan untuk menyelesaikan persyaratan selanjutnya. Seperti yang dilakukan pada Ibu Sulis, salah satu penerima manfaat bantuan program Z-Mart di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Sebelum mendapatkan bantuan program, pihak BAZNAS dan pendamping datang untuk memastikan kondisi usahanya dan menanyakan kendala apa yang beliau rasakan selama menjalankan usahanya. Kemudian pendamping membantu mengarahkan Ibu Sulis untuk mendapatkan bantuan modal usaha dari program Z-Mart.

c. Tahapan Penerimaan

Setiap program di BAZNAS memiliki kriteria untuk menerima bantuan program. Seperti program Z-Mart memiliki kriteria sendiri untuk mustahik calon penerima bantuan modal. Kriteria yang layak untuk menerima

bantuan modal Z-Mart adalah yang memiliki usaha. Salah satunya usaha warung kecil seperti warung kelontong atau warung manisan. Sebelum mustahik menerima bantuan, akan ada tim program Z-Mart dari BAZNAS Provinsi Bengkulu yang akan memastikan kondisi usaha milik mustahik. Setelah dipastikan lolos kriteria, tahapan selanjutnya pihak BAZNAS Provinsi Bengkulu akan memetakan dan menganalisis berkas administrasi untuk menentukan kelayakan mustahik untuk menerima bantuan.

d. Tahapan Implementasi Program

Inti dari semua tahapan yang direncanakan adalah tahapan implementasi program. Pada tahapan ini mustahik sebagai penerima bantuan menemukan solusi atas permasalahan yang dirasakannya. Program Z-Mart adalah bentuk upaya dalam memberdayakan dan mengembangkan usaha kecil milik mustahik. Untuk berjalannya program ini menggunakan dana yang berasal dari dana zakat yang telah terkumpul dan telah tersedia di BAZNAS Provinsi Bengkulu. Dalam penggunaan dananya pun memiliki landasan tentang menggunakan dana zakat untuk program pemberdayaan.

2. Peran dalam pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

a. Pemberian modal

Kurangnya modal untuk menjalankan suatu usaha selalu menjadi masalah utama dari sulitnya suatu usaha berkembang. Kesulitan modal ini yang membuat usaha milik mustahik ini kalah bersaing dengan pelaku usaha lainnya, seperti Indomaret dan Alfamart. Kesulitan modal ini yang membuat beberapa dari mereka meminjam pinjaman ilegal pada pinjaman online ataupun rentenir, persyaratan pinjaman memang mudah namun memiliki bunga yang cukup besar. Program Z-Mart memberikan bantuan modal dan pendampingan kepada mustahik agar usaha mereka merasakan perbedaan. Pendanaan dalam program Z-Mart ini menggunakan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk pemberdayaan umat. Bantuan yang diberikan BAZNAS pada mustahik penerima bantuan berupa barang dagangan dan diberikan saat mustahik sudah selesai mengikuti persyaratan dan pelatihan.

Bantuan yang didapat mustahik berupa: *Equipment*, pemberian plang Z-Mart sebagai tanda bahwa warung ini mengikuti program bantuan usaha dari BAZNAS Provinsi Bengkulu dan mustahik mendapatkan rak-rak susun yang digunakan untuk menata barang dagangan agar terlihat rapih. *Branding*, renovasi ringan pada warung dan pembuatan rombongan (gerobak warung) kemudian ada pengecatan bagian warung agar sebagai tanda bahwa warung ini merupakan warung yang mengikuti program Z-Mart. Barang dagang,

biasanya berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Terakhir *pendampingan*, meskipun pendampingan tidak termasuk pendanaan tetapi pendampingan termasuk bantuan yang diberikan karena memiliki tugas untuk membantu, mengamati dan mengawasi mustahik. Sedangkan untuk pendistribusian barang dagangan, BAZNAS Provinsi Bengkulu dan tim program Z-Mart memiliki timeline program, pendistribusian yang dilakukan sesuai dengan jadwal timeline yang terbentuk. Pemberian *equipment* dan distribusi barang dagangan hanya diberikan sekali saat awal mustahik bergabung dengan program Z-Mart.

b. Peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik

Program Z-Mart merupakan salah satu inisiatif unggulan BAZNAS yang berasal dari BAZNAS Pusat dan telah diimplementasikan di berbagai BAZNAS Kabupaten/Kota. meskipun program ini bersifat nasional, dampaknya di tingkat daerah mulai terlihat secara bertahap. Berdasarkan hasil wawancara dengan 25 mustahik penerima manfaat program Z-Mart, diketahui bahwa terdapat peningkatan kondisi ekonomi yang cukup signifikan setelah bergabung dalam program. Sebagian besar mustahik menyatakan bahwa pendapatan harian dari warung yang dikelola kini sudah mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti kebutuhan makan, transportasi dan pendidikan anak.

“Dulu jualannya seadanya, tapi sekarang warung saya sudah lebih lengkap, dagangan lebih banyak dan tertata rapi. Alhamdulillah pembeli juga jadi lebih banyak.”

Selain peningkatan pendapatan, program ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kemandirian mustahik. Para penerima manfaat merasa lebih percaya diri dalam menjalankan usaha karena didukung oleh fasilitas yang memadai. Seperti rak display dan peralatan usaha dari program Z-Mart. Warung yang sebelumnya terlihat kurang tertata kini menjadi lebih rapi dan menarik, sehingga menciptakan suasana yang nyaman bagi pembeli. Perubahan ini menunjukkan bahwa program Z-Mart tidak hanya membantu dari sisi finansial, tetapi juga dari segi pemberdayaan dan peningkatan kapasitas usaha mustahik. Penataan warung yang lebih baik dan stok barang yang lebih lengkap, mustahik tidak hanya mampu meningkatkan omset, tetapi juga memiliki peluang untuk mengembangkan usaha secara lebih berkelanjutan.

c. Pendampingan

Pendampingan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program Z-Mart, selain bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik. BAZNAS Provinsi Bengkulu menyediakan pendampingan untuk para

mustahik, pendampingan usaha ini dilakukan berkepanjangan. Pendamping bertugas untuk mengawasi dan melaporkan kondisi perkembangan usaha mustahik yang mendapat bantuan modal usaha dari program Z-Mart. Pendamping akan datang setiap minggu untuk melihat perkembangan dari usaha mustahik. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan BAZNAS Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa pendampingan dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan usaha dan kemandirian mustahik.

“Kami tidak hanya memberi bantuan lalu melepas begitu saja. Pendamping datang secara rutin, biasanya seminggu sekali untuk memantau perkembangan usaha para mustahik.”

Pendampingan memiliki peran strategis sebagai fasilitator, konsultan dan motivator bagi mustahik. Mereka membantu memberikan arahan dalam pengelolaan usaha seperti cara menata barang, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta menyusun strategi sederhana untuk meningkatkan penjualan. Selain itu pendampingan juga bertugas menyusun laporan perkembangan usaha secara berkala. Laporan ini kemudian digunakan oleh BAZNAS Provinsi Bengkulu sebagai bahan evaluasi untuk menentukan bentuk intervensi lanjutan yang mungkin diperlukan, seperti pelatihan tambahan atau penguatan modal.

d. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian penting dalam implementasi program Z-Mart yang dilakukan untuk menilai sejauh mana program mencapai tujuannya serta mengidentifikasi hambatan dan peluang perbaikan. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan secara berkala oleh pendamping, baik saat program sedang berjalan maupun setelah beberapa waktu pelaksanaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pendamping program Z-Mart di BAZNAS Provinsi Bengkulu, dijelaskan bahwa proses evaluasi dilakukan melalui kunjungan lapangan mingguan. Setiap kunjungan, pendamping tidak hanya memantau kondisi usaha secara fisik, tetapi juga berdialog langsung dengan mustahik untuk mengetahui perkembangan omset, kendala penjualan, serta kebutuhan tambahan yang muncul.

“Evaluasi kami lakukan dengan melihat langsung kondisi usaha, mencocokkan dengan catatan penjualan dan mendengarkan langsung dari mustahik tentang apa yang masih menjadi tantangan. Misalnya kendala utama yang dihadapi mustahik adalah kurangnya keterampilan pencatatan keuangan. Namun program Z-Mart didukung oleh kemudahan akses pasar lokal dan antusiasme mustahik yang tinggi. Sebagai perbaikan BAZNAS

Provinsi Bengkulu memberikan pelatihan lanjutan khusus mengenai pencatatan dan pengelolaan stok.”

Tujuan utama dari evaluasi ini adalah untuk mengukur tingkat keberhasilan program, mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi mustahik, serta mengevaluasi efektifitas bantuan dan pendampingan yang telah diberikan. Evaluasi juga membantu BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam merumuskan langkah-langkah perbaikan, seperti penyesuaian strategi pendampingan, pemberian pelatihan lanjutan atau penambahan stok barang. Hasil dari evaluasi lapangan ini kemudian di dokumentasikan dalam laporan berkala yang menjadi bahan pertimbangan internal BAZNAS Provinsi Bengkulu untuk pengembangan program Z-Mart di masa mendatang. Dengan demikian, evaluasi bukan hanya kegiatan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan program Z-Mart berjalan efektif dan terus relevan dengan kondisi mustahik di lapangan.

### **Kesimpulan**

Pelaksanaan program Z-Mart di BAZNAS Provinsi Bengkulu, berbentuk dukungan bagi usaha ritel atau toko kelontong kecil yang di kelola oleh mustahik. Beberapa tahapan pelaksanaan program Z-Mart di BAZNAS Provinsi Bengkulu, yaitu identifikasi dan seleksi mustahik yang dilakukan dengan proses survei maupun assesmen lapangan. Hal ini tentu saja termasuk dalam kegiatan pelatihan, pembekalan, pemberian bantuan modal dan fasilitas usaha, serta pendampingan dan monitoring. Nilai manfaat pendistribusian program Z-Mart di BAZNAS Provinsi Bengkulu dapat meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik dalam membangun usaha dan mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. Program Z-Mart tidak hanya diberikan sebagai bantuan finansial, tetapi juga disertai pendampingan bisnis dan pengawasan rutin dari BAZNAS Provinsi Bengkulu. Pendampingan ini memastikan mustahik mampu menjalankan usahanya lebih efektif dan meningkatkan keterampilan manajemen. BAZNAS Provinsi Bengkulu memiliki peran yang cukup kuat dalam mengembangkan program Z-Mart, diantaranya dalam perencanaan terdiri dari tahapan pengenalan, tahapan assesment (pengkajian), tahapan penerimaan, tahapan implementasi program. Selain itu juga ada pemberian modal, serta peningkatan pendapatan dan kemandirian mustahik. Hal ini juga tidak lepas dari peran BAZNAS Provinsi Bengkulu dalam mendampingi mustahik serta kegiatan evaluasi.

### **Daftar Pustaka**

Abdushshamad, G. N. (2019). Peran Baznas Dalam Distribusi Zakat sebagai Upaya Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 2. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2139>.

- Al-Qardhawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafah Zakat* di terjemahkan oleh Dr. Salman Harun et al. Jakarta: Litera Antar Nus.
- Amalia, E. &. (2021). The Role of Productive Zakat in Economic Empowerment: A Case Study in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 8(2), 101-120.
- Aprianti, Lia, “Implementasi Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Z-Mart Baznas Jakarta (Studi Kasus Di Wilayah Warakas, Jakarta Utara), (Skripsi:Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022)
- Asnaini. (2008). “Fungsi Zakat Dengan Sistem Tiga Penjuru”, *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 8, No. 2,
- Asnaini. (2010). Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat, *La-Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, 19-33
- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam* 13 (1), 47-56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495> .
- Devi, E. K. (2024). Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Melalui Program Zakat Produktif Di Tanjung Jabung Timur. . *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(12), 823–829., 823–829. <https://doi.org/10.572349/neraca.v2i12.3171>.
- Dr.Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Firdausy, Sallsabila, “Strategi Pendayagunaan Produktif Melalui Program Zakat Mart Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Badan Amil Zakat Nasional Kota Tangerang”, (Skripsi UIN Hidayatullah, 2023).
- Hasan, M. (2020). Produktivitas Zakat: Konsep dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(3), 45-59. La Adu, A. A. (2023). Konsep Kemiskinan dalam Pandangan Hadis. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(3). <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i3.234>
- Huda, *Ekonomi Islam dan Pemberdayaan ZIS: Konsep dan Praktik*, (Jakarta: Gramedia, 2020).
- Khaer, Misbakhul, Wahyudi, and Mei Santi, “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Muzakki (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Nasional Tulungagung),” *Jurnal Ekonomi Syariah, STAI Muhammadiyah Tulungagung* 7, No. 2 (2020).
- Khariri. (2018). *Pendayagunaan Zakat Produktif: Kajian Metode Istibat Hukum Dalam Perspektif Usulan Fiqih*. Purwokerto : STAIN Pers.
- Kurniadi, S. (2023). Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 2(1), 16–25. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2470>
- Leo, S. (2015). *Tips Ampuh Menulis Tesis, Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Erlangga).
- Lexy J.Moleong. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya Remaja).
- Maftuh, M. (2020). *Pendidikan Zakat: Teori dan Aplikasi dalam Masyarakat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani, A. (2014). *Manajemen Zakat dan Wakaf: Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nugrah, D. P. (2023). Kemiskinan Di Kota Bengkulu, Apa Penyebabnya? *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 31-3, <https://doi.org/10.20961/jiep.v20i1.35514>.

- Nugraha & Saputra. (2022). Analisis Dampak Program Z-Mart Terhadap Perekonomian Mustahik. *Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi*, 7(1), 45-58. <https://doi.org/10.1234/jeif.v7i1.12345>
- Nurwati, N. (2008). Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 1-11, <http://jurnal.unpad.ac.id/kependudukan/article/view/doc1>.
- Prasetyoningrum, AK (2015). Pendekatan Balance Scorecard pada Lembaga Amil Zakat Masjid Agung Jawa Tengah. *Economica: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, VI(1).
- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Hawalah: Kajian Ekonomi Syariah*, 2 (2), 41–52. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Saputra, N. d. (2022). Analisis Dampak Program Z-Mart Terhadap Perekonomian Mustahik. *Ekonomi Islam dan Filantropi* <https://doi.org/10.1234/jeif.v7i1.12345>,
- Sari, Weni Novira, *Peranan Badan Amil Zakat Nasional Dalam Pemberdayaan Umat Di Kabupaten Tanah Datar (Studi Kasus Kecamatan Sungai Tarab* (Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau, 2018).
- Saripudin Udin. (2016). BISNIS Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi.
- Shinta Lintang Nurillah dan Ach. Yasin. (2021). Analisis Peran Baznas dalam Melindungi Kelompok Rentan Dan Mengurangi Kesenjangan (Studi Kasus Baznas Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1137. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2326>.
- Siti Zalikha. (2016). Penyaluran Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).
- Syamsuri, “Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo’, *Iqtishadia*,” *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wawancara Dengan Junaidi, Staff Pendistribusian dan pendayagunaan zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu.
- Wibisono, Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015).
- Zainudin. (2013). *Hukum Zakat: Perspektif Normatif, Kesejahteraan dan Keadilan Sosial*. (Makassar: Alauddin University Press).
- Zulkifli, M.Noor Sayuti, dkk. (2022). Analisis Program Pemberdayaan Organisasi Pengelola Zakat di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat.